

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat tidak hanya dikenal dengan kebebasan profesi (*free profession*), melainkan juga mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya peradilan yang bebas (*independent judiciary*) yang merupakan salah satu syarat utama dalam menegakkan *rule of law* dan menjalankan nilai-nilai demokrasi. Semakin bebas profesi advokat, semakin bebas lembaga pengadilan, semakin mudah menegakkan *rule of law* dan akan semakin demokratis pula suatu negara, karena tidak terikat oleh lembaga manapun, terutama di lembaga Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi.

Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada Negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Dalam berbagai survey di Amerika Serikat bahwa profesi advokat masih menempati profesi terhormat. Berangkat dari profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan orang-orang yang pandai berargumentasi. Namun, ironisnya dalam pendapat lain advokat dan pengacara ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan dan mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.¹

Profesi Advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, Oleh karena itu juga setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui

¹ Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru", *Hukum Islam*, 15 :1 (2015) 61

setiap advokat tanpa dari mana organisasi ia besar, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Profesi advokat memiliki peran sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, ,selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya (Polisi dan Penyidik, Jaksa dan Hakim).²

Advokat di Indonesia mulai ada sejak zaman penjajahan Belanda, pada masa pasca kemerdekaan, eksistensi Advokat tampak yaitu dengan adanya inisiatif membentuk suatu organisasi advokat, yang kemudiah lahir lah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) melalui Seminar hukum Nasional pada tanggal 14 Maret 1963, PAI ini sebagai sarana penyatuan profesi Advokat di Indonesia yang diketuai oleh Mr. Loekman Wiriadinianita. Ini merupakan cikal bakal munculnya Organisasi Advokar pada masa orde baru yang akan berlanjut pada era reformasi, dan lahir lah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, beberapa organisasi Advokat mulai *Balie van Advocation* yang mulai berkembang menjadi banyak Organisasi Advokat diantaranya yaitu, Persatua Advokat Indonesia (PAI), Persatuann Advokat Indonesia (PERADIN), kemudian pemerintah mempersatukan Advokat atas prakarsa dengan mendirikan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Namun organisasi ini terpecah belah hingga berdirinya Organisasi Advokat baru yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI). Hingga sampai saat ini banyak Organisasi Advokat di Indonesia.³

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa, Advokat ialah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, dan salah satu

² Nugroho, Hibnu. "Peran Advokat dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2019): 1-12.

³ arantang, Jefry. "Advokat mulia (Paradigma hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum." (2018).

tugasnya yaitu mencegah terjadinya perceraian.⁴

Tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami dan istri harus saling melengkapi dan membantu masing masing untuk dapat mengembangkan kepribadianya mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Untuk menghindari perceraian perlu adanya komunikasi dan kerendahan hati antara suami istri untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dirumah tangganya, sehingga tidak terjadi adanya kesalah pahaman yang berujung perpisahan padahal jika masalah masih bisa diselesaikan secara baik-baik tidak aka ada perpisahan atau perceraian, Indonesia sendiri hukum perceraian di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu memuat berbagai ketentuan tentang perkawinan dan perceraian,⁵

Perceraian bagi beragama Islam dilakukan di pengadilan agama, Pengadilan Agama selain memiliki kekuasaan relative, juga mempunyai kekuasaan mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Kewenangan kekuasaan mutlak ini diatur pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama no.7 tahun 1989: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.

Dalam membantu penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon Sumber atau secara litigasi, ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat, setelah advokat menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik advokat yaitu mengupayakan damai dalam perkara perdata

⁴ Rozi, M. M, ”Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1 : 2 (2017): 628-647.

⁵ Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7 : 2 (2016): 412-434.

(perceraian) di luar pengadilan, dan upaya damai tersebut tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu membawa perkara lebih lanjut ke tahap jalur litigasi di Pengadilan Agama sebagai solusi terakhir. Jumlah perkara perceraian pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon sebanyak 7.497 sudah termasuk cerai talak dan cerai gugat, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 1.763, Ketika perkara sudah masuk di Pengadilan Agama atau secara litigasi, akan tetapi advokat tetap berkewajiban untuk terus turut serta mendamaikan para pihak karena ada beban moral dan juga beban sebagai profesi, karena perceraian bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam pernikahan.⁶

Bila terjadi perceraian atau kedua belah pihak atau suami istri mengajukan perceraian biasanya sebelum masuk ke ranah pengadilan dilakukan mediasi oleh hakim mediator atau mediator non hakim bersertifikat. Mediasi yaitu suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan. Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (inparsial) dan netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian.⁷

Perceraian dibebani persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami istri." Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang perkawinan disebutkan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Perceraian yang ada pada dasarnya merupakan peristiwa hukum itu, merupakan suatu kejadian yang menimbulkan atau menghilangkan hak maupun kewajiban suami istri. Sebagai peristiwa hukum, maka perceraian mempunyai hubungan erat dengan sikap-tindak dalam hukum yang berupa

⁶ Widiyantoro v.z., "Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun", (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO). 20-27

⁷ Sudiro, Herman. *Model penyelesaian konflik perceraian dan strategi advokat sebagai mediator pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur*. Dissertasi. UIN Mataram, 2022.30

tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap pihak lain. Pihak lain di sini dapat menyangkut keturunan atau anak dan harta benda. Dengan firman diatas menjadi dasar negara-negara muslim modern, termasuk pemerintah Indonesia dengan menegaskan bahwa setiap perceraian harus dilakukan di depan persidangan, sebagaimana bunyi pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 :Ayat (1).Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .Ayat (2) Untuk melakukan perceraian suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.Ayat (3) Tata cara perceraian di depan siding Pengadilan diatur dalam peratran perundang-undangan.⁸

Diatur dalam Bab IV UU No. 7 Tahun 1989, mulai Pasal 54- 105. Pasal 54, menyatakan: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undangundang ini.” Keberadaan advokat untuk berperan dalam memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkawinan, khususnya perceraian diatur melalui Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai berikut: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Pasal ini mengatur gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, baik secara langsung ke pengadilan agama maupun melalui jasa hukum seorang advokat dengan menggunakan surat kuasa kepada advokat untuk melakukan tindakan hukum. Surat kuasa adalah suatu dokumen penting yang melahirkan perjanjian antara pihak klien dan advokat. Tanpa surat kuasa dari para pihak, maka advokat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan para pihak dalam menyelesaikan perkara.

⁸ Isa, Muhammad. "PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)." *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2014).

Secara umum pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen dimana isinya seseorang menunjuk dan memberi wewenang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Sedangkan menurut pasal 1792 BW pemberian kuasa adalah: “suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk atas nama orang yang memberikan kuasa” Dimaksud dengan melaksanakan suatu urusan menurut Pasal 1792 BW adalah melaksanakan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat. Oleh karena itu, tujuan surat kuasa adalah untuk membuktikan adanya pemberian kekuasaan kepada penerima kuasa (advokat) untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk atas nama pemberi kuasa, yaitu perbuatan hukum berupa hak dan kewajiban. Disisi lain jika suatu pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap persoalan rumah tangga yang menjadi latar belakang sengketa, maka yang paling tahu mengenai persoalan rumah tangga adalah suami istri itu sendiri, berbagai persoalan akan terlihat jelas karena biasanya detail-detail persoalan akan tergambar dari berbagai dalil-dali gugatan dan dalil-dali sanggahan yang dikemukakan oleh pihak suami dan istri, sehingga dalam keadaan ini tentu memeriksa suami istri secara langsung tentu jauh lebih efektif untuk mengetahui persoalan rumah tangga ketimbang pemeriksaan melalui advokat.

9

Dengan mengetahui hukum acara yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, maka ia dapat melakukan peran kepengacaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan sumpah jabatan dan kode etiknya. Peran utama seorang advokat dalam menerima atau mengajukan gugatan untuk dan atas nama kliennya dalam perkara perceraian terlebih dahulu harus mengupayakan islah; mendamaikan kedua pihak antara suami istri yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan asas-asas peradilan agama dan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang ditetapkan dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Seorang advokat tidak boleh ngompori atau

⁹ Luthfia, Nuri, Fatimah Zahara, and Siti Aminah. "Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.3 (2023): 685-705.

memanas-manasi para pihak agar saling melakukan gugatan ke pengadilan. Praktek demikian selain tidak sesuai dengan hukum acara perdata, juga bertentangan dengan sumpah profesi dan kode etik advokat. Seorang advokat, jangan pernah berpikir ketika menerima klien yang mengajukan gugatan langsung menerimanya sebagai proyek kemanusiaan dari sisi kepengacaraan, tetapi justru malah menyengsarakan pencari keadilan. Berperkara di pengadilan dapat dilakukan secara terpaksa apabila tidak ada jalan lain untuk damai. Bila masing-masing pihak berpegang pada prinsipnya masing-masing, maka jalan terakhir adalah mencari damai di pengadilan. Peran advokat yang berpraktek di pengadilan agama dalam memberikan jasa hukum di anggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakkan keadilan. Peran advokat itu digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya.
6. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran advokat dalam sistem peradilan di Indonesia sangat signifikan sekali karena advokat tidak boleh membedakan ras, agama, suku, warna kulit dan lain sebagainya dalam melakukan praktek memberikan bantuan hukum di Pengadilan, karena sejarah di Indonesia menunjukkan kontribusi signifikan dari kalangan advokat terhadap pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo), serta lembaga-lembaga hukum di Indonesia kini tumbuh kian pesat,

juga tidak lepas sepenuhnya dari peran advokat. Dimana dalam masalah yang genting dalam masa setelah kemerdekaan terjadi masa transisi untuk pelegalan advokat secara nasional di Indonesia dan pembelaan secara keseluruhan terhadap masyarakat karena hanya orang-orang tertentu yang mendapat bantuan hukum dan sampai akhirnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN) mengambil keputusan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum yang dimulai dari Jakarta dan mengembangkan pola bantuan hukum struktural yang lebih menonjol sikap kritisnya kepada penguasa.

Peran advokat dalam sistem peradilan terbukti sangat dibutuhkan dalam masalah penyelesaian di Pengadilan karena para advokat mereka mengetahui secara jelas mengenai proses beracara di Pengadilan baik di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Agama. Pembuktian tersebut terlihat sekarang ini seperti timbul banyaknya lembaga-lembaga bantuan hukum maupun konsultan-konsultan hukum dalam membantu menyelesaikan masalah yang ada, ditambah lagi dengan adanya kewenangan advokat untuk membantu penyelesaian perkara baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Seperti Mediasi dan Negosiasi Munculnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berarti fungsi Advokat sudah jelas keberadaannya, karena di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai Advokat secara keseluruhan mulai dari pengangkatan, kode etik, serta kewenangan mereka dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang mencari keadilan di penghujung pencariannya dalam menyelesaikan perkara terakhir mereka di Pengadilan Agama maupun Pengadilan yang lainnya.¹⁰

Menurut analisis penulis peranan advokat dalam menangani perkara perceraian di pengadilan agama serang itu harus benar-benar menjadi peranan yang baik buat kliennya dari mulai mendampingi klien di pengadilan, memberikan nasehat hukum agar klien benar-benar paham dengan perkara yang ia hadapi di pengadilan. Peranan advokat sangat penting dalam membantu masyarakat untuk mencari keadilan oleh karena itu peranan

¹⁰ Sutyoso, Bambang, Ayu Atika Dewi, and Fuadi Isnawan. "Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26.1 (2019): 174-192.

advokat dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegak keadilan, setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jasa advokat sangat dibutuhkan dalam perkara perceraian. Sebagai mediator menyatukan atau menepuh jalur damai antar kedua belah pihak yang bersengketa termasuk perceraian, Perkara perceraian merupakan jenis perkara perdata yang dalam penyelesaiannya harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Karena jalur hukum yaitu solusi terakhir bagi penyelesaian perkara, khususnya pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

Upaya damai tersebut merupakan salah satu kode etik profesi advokat dalam hubungannya dengan klien. Bunyi dari pasal kode etik yang dimaksud yaitu, Pasal 4 huruf (a) yang berbunyi “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.” Bertitik tolak dari kode etik advokat Pasal 4 huruf (a) di atas yang secara jelas menerangkan bahwa dalam perkara perdata advokat harus mengutamakan penyelesaian jalan damai. Hal ini merupakan tugas dari profesi advokat khususnya yang terakhir yaitu melakukan perdamaian yang tidak sekedar memenuhi permintaan dari klien untuk menangani / membela perkara yang dimilikinya. Karena memang kesan di publik (masyarakat pencari keadilan), advokat sangat jarang melakukan upaya perdamaian.

Dengan beberapa landasan pemikiran di atas, penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam lagi, yaitu bagaimana peran advokat sebagai mediator dalam perkara perceraian suami istri, Bagaimana tanggung jawab profesi advokat dalam hukum islam dan hukum positif membuat penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama di Kota Cirebon. Maka dengan hal tersebut penelitian ini dieberi judul “ **PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI (Studi Kantor Advokat Krissna Law)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1 Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang diteliti ialah Kantor Advokat berada di Jalan Kapten Damsur No.2 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Jawa Barat.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti menggunakan kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan proses penelitian yang berupa kata tertulis dalam bentuk deskriptif. Penelitian jenis ini menekankan pada kata-kata deskriptif dan menggunakan analisis.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai Peran Advokat sebagai mediator dalam perkara perceraian suami istri..

2 Pembatasan Masalah

Setelah teridentifikasi masalah, harus ada pembatasan masalah dalam penelitian agar pembahasannya lebih terfokus dan terarah. Dalam penelitian ini yang menjadi inti permasalahan penelitian ini adalah mengenai Peran Advokat Sebagai Mediator Dalam Perkara Perceraian Suami Istri (Studi Kantor Advokat Krissna Law)..

3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian dengan memfokuskan penelitian dengan rumusan permasalahan terhadap Peran Advokat sebagai Mediator dalam Perkara Perceraian sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran advokat sebagai mediator dalam perkara perceraian suami istri?
- b. Bagaimana tanggung jawab profesi advokat sebagai mediator dalam hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran advokat sebagai mediator dalam perkara perceraian suami istri.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab profesi advokat dalam hukum Islam dan hukum positif.

2 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam yang dalam hal ini terkait peran advokat dalam perkara perceraian di Kantor Advokat Krissna Law..

b. Secara Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi insan praktisi hukum dan para calon praktisi hukum khususnya advokat tentang peran advokat dalam menampingi klien dan juga tentang tanggung jawab profesi advokat menurut Islam dan juga hukum positif yang berlaku di indoensia.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan melampirkan beberapa karya orang lain yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut :

1. Febri Handayani menulis penelitian yang berjudul *”Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Clien Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”*, berisi mengenai peran Advokat dalam mendampingi clien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Diantaranya yaitu memberikan pelayanan hukum, memberikan nasihat hukum, membela kepentingan

klien, mewakili klien di muka pengadilan dan mengetahui aturan perkara di Pengadilan Agama karena mengandung *Lex Spesialis*, dan juga berisi faktor yang menjadi penghambat Advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu dari Segi infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, perbedaan dengan penelitian ini adalah peran advokat dalam mendampingi klien dalam perkara di pengadilan agama kota pekan baru dan membahas faktor penghambat advokat dalam mendampingi klien, persamaanya adalah sama sama membaha mengenai peran advokat dalam menampingi klien dalam perkara perceraian di pengadilan.¹¹

2. Fatamah Zahara menulis penelitian yang berjudul “*Analisis Peran Advokat dalam Menangani Perceraian*”, berisi mengenai menganalisis berbagai literature dan artikel, jurnal dan buku. Hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa advokat diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya disamping hak hak lain yang diberikan oleh undang undang antara lain hak imunitas, hak untuk memperoleh informasi sehubungan dengan klien dan hak untuk memperoleh honorarium. Keberadaan advokat untuk berperan dalam memberikan jasa hukum kepada pihak pihak yang bersengketa dalam perkawinan, khususnya perceraian yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Mengacu pada undang undang nomor 18 tahun 2003. perbedaanya adalah hanya menelusuri lewat literatur pustaka seperti buku dan undang-undang tidak dengan wawancara, persamaanya sama-sama membahas peran advokat dalam kode etik dan undang-undang.¹²
3. Muhammad Qashmal Qadumi menulis penelitian yang berjudul “*Peran Advokat dalam Perkara Perceraian Non Litigasi dan Litigasi yang Melibatkan KDRT*”, berisi mengenai dalam kode etik advokat seorang

¹¹ Handayani, Febri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru." *Hukum Islam* 15.1 (2015): 61-82.

¹² Luthfia, Nuri, Fatimah Zahara, and Siti Aminah. "Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.3 (2023): 685-705.

advokat wajib mengutamakan penyelesaian suatu perkara dengan jalan damai, dilakukan di luar pengadilan memberikan nasihat hukum dan layanan hukum kepada klien, perbedaannya adalah upaya jalan damai dalam menyelesaikan perkara perceraian di luar pengadilan, persamaannya sama-sama membahas peran advokat dalam perkara perceraian di pengadilan.¹³

4. Vicky Zulfikar Widiyantoro menulis penelitian yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun*”, berisi mengenai peran Advokat baik di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan di Pengadilan Kota Madiun sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dimana upaya yang dilakukan yaitu memberikan layanan konsultasi berupa nasihat-nasihat dan melakukan mediasi untuk mendamaikan para pihak, perbedaan dari penelitian ini adalah pencegahan upaya dalam menangani perkara perceraian bertumpu pada hukum positif saja namun pada penelitian yang akan saya teliti mencakup juga teori dari Islam, persamaannya adalah sama-sama membahas peran advokat dalam mencegah perceraian di pengadilan.¹⁴

Berdasarkan ketiga studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab peran advokat dalam mengutamakan upaya damai sekaligus mencegah perceraian di pengadilan menurut Islam dan hukum positif. Penelitian terdahulu digunakan penulis untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan dan warna tersendiri yang akan penulis angkat dalam skripsi ini.

E. Kerangka Pemikiran

Peran advokat tak hanya membela kliennya atau mendukung kliennya tapi juga menyatukan klien dan lawannya untuk menempuh jalur damai sehingga jalur litigasi tidak diambil dan perkara selesai dengan jalur damai

¹³ Qadumi, Muhammad Qashmal. *Peran advokat dalam penanganan perkara perceraian secara non litigasi dan litigasi yang melibatkan KDRT*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.76

¹⁴ Widiyantoro, Vicky Zulfikar. *Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun*. Dissertasi. IAIN PONOROGO, 2019.23-36

adalah tujuan mulia semua advokat, salah satunya yaitu mencegah adanya perceraian, Peran advokat dalam mencegah perceraian adalah sangat penting, sekalipun Ketika perkara sudah masuk di Pengadilan Agama atau secara litigasi, Advokat tetap berkewajiban untuk terus turut serta mendamaikan para pihak tujuan utama profesi seorang Advokat yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa, khususnya perceraian , untuk menjaga tujuan pernikahan yaitu sakinnah, mawaddah dan warahmah maka peran advokat sebisa mungkin mencegah adanya perkawinan.

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jl. Kapten Damsur Dalam, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat .

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹⁵

3. Sumber data

Berdasarkan sumbernya, Data dibedakan menjadi dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang di peroleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait para pihak terkait, yaitu: advokat pada kantor hukum Krissna Law pernah beracara, yang mengetahui masalah yang sedang di

¹⁵ Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and KH M. Zakariah. *Metodologi Penelitian , Kualitatif, Kuantitatif, Action Researh, Research And Defelopment (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.21-23

bahas.¹⁶

G. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri data primer dari dokumen-dokumen berkas putusan perkara. Disamping itu dilakukan penelusuran dengan mengkaji terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam aspek hukum untuk mempertajam analisa terhadap putusan hasil tersebut.¹⁷

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam hal ini yang akan saya wawancarai adalah 3 orang Advokat yaitu Dr.(H.C) Raden Reza Pramadia, SE.,SH.,MH.,CTA.,Ph.D, M.J Faturrohman, SH dan Afroyim, SH dan Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang diwawancarai disebut narasumber.

b. Daftar Sekunder

sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data sumber data ini diambil dari buku, jurnal, dan

¹⁶ Fathoni, Abdurrahmat. "Metodologi Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* (2006).5-6

¹⁷ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

referensi lainnya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti Koran dan lain-lain.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh peneliti. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang didalamnya menguraikan Pengertian Advokat, Latar belakang Advokat atau sejarahnya dan juga peran Advokat. Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian dan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Teori Umum

Bab II berisi mengenai teori tentang Advokat menurut hukum Islam, dan hukum positif,

3. BAB III Profil Lembaga Kantor Hukum Krisna Law

Bab ini akan berisi mengenai tanggung jawab profesi advokat

menurut hukum positif dan peran Advokat menurut advokat pancaran hati dalam mendampingi klien di pengadilan agama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumber Cirebon.

4. BAB IV Peran Advokat Sebagai Mediator Dalam Perkara Perceraian Suami Istri (Studi Kantor Advokat Krissna Law)

Bab ini berisi mengenai tanggung jawab profesi advokat pancaran hati dalam upaya mencegah perceraian di pengadilan agama, faktor perceraian maupun upaya pendekatannya.

5. BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Berisi mengenai pemaparan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan penelitian.

